



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 20 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan awalnya didampingi Penasihat Hukum Dedy Wahyudi, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Nomor 353//Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 28 Mei 2024, kemudian Terdakwa didampingi oleh Joko Prasetyo, S.H.,M.H., Sri Handayani, S.H., Akhmad Zaini, S.H. dan Robby Akbar, S.H., S.Pd. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-4195/BJRMS/05/2024 yang diajukan pada tanggal 1 Juli 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI**, *tidak* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa **ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair kami.
3. Menjatuhkan **pidana penjara terhadap Terdakwa ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI selama 4 (empat) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan **denda sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.**

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,54 gram
- 1 (satu) pak plastic klip kecil
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah korek api gas mancis
- 1 (satu) buah pipet kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Fatmawati binti Masli (Alm)

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 1 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-4195/BJRMS/05/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI**, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN Bjm



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wita teman Terdakwa sdr. ANDUT (belum tertangkap) mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan membawa sabu-sabu lalu sdr. ANDUT duduk di lantai dapur rumah terdaka bagian belakang kemudian menimbang sabu-sabu menggunakan timbangan digital yang dibawanya dan membagi ke dalam beberapa plastic klip kecil. Setelah itu sdr. ANDUT mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan bong yang terbuat dari botol plastic. Setelah selesai mengkonsumsi sabu, sdr. ANDUT memberi 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa lalu sdr. ANDUT meninggalkan rumah Terdakwa dengan membawa timbangan digital dan paketan sabu yang sudah dibagi-baginya. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu tersebut dirumahnya. Lalu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi sisa sabu yang terdapat di pipet kaca bekas sdr. ANDUT pakai untuk mengkonsumsi sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 wita Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar rumahnya didatangi oleh Anggota kepolisian yang mana sebelumnya anggota Kepolisian Subdit I Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Kawasan Jalan Teluk Tiram Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA, saksi GT. MUHAMMAD RIDHO SYAUKANI beserta Anggota Polsek Banjarmasin Barat lainnya melakukan penyelidikan. Setelah itu para saksi anggota kepolisian mendatangi rumah yang dicurigai di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar tidurnya kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa. Bahwa



setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian milik siapa narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan sabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari temannya ANDUT (belum tertangkap).

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.
- Dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0260 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI**, pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin



yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Kepolisian Subdit I Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Kawasan Jalan Teluk Tiram Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA, saksi GT. MUHAMMAD RIDHO SYAUKANI beserta Anggota Polsek Banjarmasin Barat lainnya melakukan penyelidikan. Setelah itu para saksi anggota kepolisian mendatangi rumah yang dicurigai di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar tidurnya kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa. Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian milik siapa narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerangkan sabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari temannya ANDUT (belum tertangkap) yang mana setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar tidurnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian Terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk



dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

- Dan dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0260 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN (Alm)**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku anggota Polisi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari anggota Kepolisian Subdit I Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Kawasan Jalan Teluk Tiram Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa saksi bersama sdr. GT. MUHAMMAD RIDHO SYAUKANI beserta Anggota Polsek Banjarmasin Barat melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dicurigai pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar tidurnya;



- Bahwa anggota kepolisian kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian, Terdakwa menerangkan sabu tersebut adalah miliknya yang merupakan pemberian dari temannya ANDUT (belum tertangkap) yang mana setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa simpan di dalam lemari di kamar tidurnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki menguasai narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar;

2. FATMAWATI BINTI MASLI, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan diamankannya suami saksi yaitu sdr. ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena tindak pidana Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dapur rumah sedang mencuci piring lalu tiba-tiba petugas kepolisian mendatangi rumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap suami saksi;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah saksi dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat



puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi narkoba di rumah mereka karena setau saksi Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah mereka apalagi berjualan sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dan ikut diamankan menjadi barang bukti adalah uang Tabungan anak saksi yang baru saja diambil dari sekolah yang rencananya akan digunakan untuk melakukan sunatan anak saksi;
- Bahwa uang tersebut bukan hasil transaksi atau jual beli narkoba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr. ANDUT ada melakukan penimbangan sabu di rumah saksi;
- Bahwa saksi hanya tahu sdr. ANDUT adalah teman kakak saksi dan datang kerumah saksi berteman dengan kakak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0260 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wita ada teman Terdakwa nama ANDUT datang kerumah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu lalu sdr. ANDUT duduk di lantai ruang dapur bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr. ANDUT menimbang sabu dengan timbangan kecil dan membagi paketan sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkannya di dalam plastic klip kecil, lalu setelah membagi paketan sabu menjadi beberapa paketan kecil, sdr. ANDUT mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong dari botol plastic;
- Bahwa setelah itu sdr. ANDUT memberi Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu lalu sdr. ANDUT pergi sambil membawa timbangan dan paketan-paketan sabu yang sebelumnya ditimbang.
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 07 maret 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sabu sisa bekas sdr. ANDUT yang masih tersisa di pipet kaca menggunakan bong plastic yang digunakan sdr. ANDUT, setelah itu Terdakwa keluar rumah mengikuti kegiatan haulan di Masjid Jami Banjarmasin, lalu sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya sedang menonton tv, datang beberapa anggota kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,54 gram
- 1 (satu) pak plastic klip kecil
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah korek api gas mancis
- 1 (satu) buah pipet kaca
- uang tunai Rp. 742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena dugaan terkait narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari anggota Kepolisian Subdit I Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Kawasan Jalan Teluk Tiram Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa tim Anggota Polsek Banjarmasin Barat kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dicurigai pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Polisi lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar tidurnya menonton tv;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian dan ikut diamankan menjadi barang bukti adalah uang Tabungan anak Terdakwa yang baru saja diambil dari sekolahan yang rencananya akan digunakan untuk melakukan sunatan anak saksi;
- Bahwa uang tersebut bukan hasil transaksi atau jual beli narkoba.
- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wita ada teman Terdakwa nama ANDUT datang kerumah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu lalu sdr. ANDUT duduk di lantai ruang dapur bagian belakang;
- Bahwa sdr. ANDUT lalu menimbang sabu dengan timbangan kecil dan membagi paketan sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkannya di dalam plastic klip kecil, lalu setelah membagi paketan sabu menjadi beberapa paketan kecil, sdr. ANDUT mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong dari botol plastic;
- Bahwa setelah itu sdr. ANDUT memberi Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu lalu sdr. ANDUT pergi sambil membawa timbangan dan paketan-paketan sabu yang sebelumnya ditimbang.
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 07 maret 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sabu sisa bekas sdr. ANDUT yang masih tersisa di pipet kaca menggunakan bong plastic yang digunakan sdr. ANDUT, setelah itu Terdakwa keluar rumah mengikuti kegiatan haulan di Masjid Jami Banjarmasin, lalu sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya sedang menonton tv, datang beberapa anggota kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0260 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidaritas melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primair, bila tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan



atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI, seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan; Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum’at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena dugaan terkait narkoba, dimana penangkapan tersebut berawal dari anggota Kepolisian Subdit I Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Kawasan Jalan Teluk Tiram Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika; Bahwa tim Anggota Polsek Banjarmasin Barat kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dicurigai pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Polisi lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar tidurnya menonton tv;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wita ada teman Terdakwa nama ANDUT datang kerumah Terdakwa membawa narkoba jenis sabu lalu sdr. ANDUT duduk di lantai ruang dapur bagian belakang, menimbang sabu dengan timbangan kecil dan membagi paketan sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkannya di dalam plastic klip kecil, lalu setelah membagi paketan sabu menjadi beberapa paketan kecil, sdr, ANDUT mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong dari botol plastik; Bahwa setelah itu sdr. ANDUT memberi Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu lalu sdr. ANDUT pergi sambil membawa timbangan dan paketan-paketan sabu yang sebelumnya ditimbang.

Menimbang, bahwa kemudian hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sabu sisa bekas sdr. ANDUT yang masih tersisa di pipet kaca menggunakan bong plastic yang digunakan sdr. ANDUT, setelah itu Terdakwa keluar rumah mengikuti kegiatan haulan di Masjid Jami Banjarmasin, lalu sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya sedang menonton tv, datang beberapa anggota kepolisian menangkap Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin melakukan perbuatan terkait narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0260 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada yang memenuhi sub unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal tidak terpenuhi, maka dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan primair, dimana unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi, sehingga secara *mutatis mutandis*, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dalam pertimbangan dakwaan primair tersebut untuk menjadi pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi, dimana jenis narkotika yang masuk ke dalam golongan I ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi atau pengobatan dan sangat berpotensi memicu ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Di luar kepentingan tersebut, maka penyaluran dan penggunaan narkotika akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang tercantum dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena dugaan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, dimana penangkapan tersebut berawal dari anggota Kepolisian Subdit I Narkoba Polda Kalsel mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Kawasan Jalan Teluk Tiram Darat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika; Bahwa tim Anggota Polsek Banjarmasin Barat kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dicurigai pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Tiram 12 Bakti Rw. 02 Rt. 15 No. 59 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Polisi lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar tidurnya menonton tv;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastic klip di dalam lemari di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah bong dari botol plastic di plafon rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca di lantai kamar tidur Terdakwa serta uang tunai Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) di kantong celana belakang yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan atas diri Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wita ada teman Terdakwa nama ANDUT datang kerumah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu lalu sdr. ANDUT duduk di lantai ruang dapur bagian belakang, menimbang sabu dengan timbangan kecil dan membagi paketan sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil dan memasukkannya di dalam plastic klip kecil, lalu setelah membagi paketan sabu menjadi beberapa paketan kecil, sdr. ANDUT mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong dari botol plastik; Bahwa setelah itu sdr. ANDUT memberi Terdakwa 1 (satu) paket kecil sabu lalu sdr. ANDUT pergi sambil membawa timbangan dan paketan-paketan sabu yang sebelumnya ditimbang.

Menimbang, bahwa kemudian hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mengkonsumsi sabu sisa bekas sdr. ANDUT yang masih tersisa di pipet kaca menggunakan bong plastic yang digunakan sdr. ANDUT, setelah itu Terdakwa keluar rumah mengikuti kegiatan haulan di Masjid Jami Banjarmasin, lalu sekira pukul 18.30 wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya sedang menonton tv, datang beberapa anggota kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin melakukan perbuatan terkait narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0260 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt telah diperiksa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji tersebut Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dengan melihat peran dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, yaitu sebagai orang yang menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan alasan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif selama proses persidangan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya,; maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana sehubungan dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,54 gram

Bjm

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN



- 1 (satu) pak plastic klip kecil
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic
- 1 (satu) buah korek api gas mancis
- 1 (satu) buah pipet kaca

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana narkoba dan merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut patut dimusnahkan;

- uang tunai Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa oleh karena uang tersebut merupakan uang Tabungan anak Terdakwa yang baru saja diambil dari sekolah yang rencananya akan digunakan untuk melakukan sunatan anak Terdakwa dan terbukti bukan hasil transaksi atau jual beli narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada istri Terdakwa yaitu saksi Fatmawati Binti Masli (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ALFIANNOOR Als JUTUT Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidaritas;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih 0,54 gram
 - 1 (satu) pak plastic klip kecil
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic
 - 1 (satu) buah korek api gas mancis
 - 1 (satu) buah pipet kacaDimusnahkan ;
 - uang tunai Rp. 742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi Fatmawati binti Masli (Alm);
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, S.H., M.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh MASHURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bjm

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADI RAHMI, S.H., M.H.

Ttd.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.